

**PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
(STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AKHMAD ZAINUDDIN
(09360005)**

PEMBIMBING:

Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi *wāqif* (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Tidak dijelaskan secara tegas mengenai perintah untuk wakaf di dalam al-Qur'an. Namun, para ulama sepakat ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik untuk kebaikan masyarakat umum dipandang sebagai landasan perwakafan.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian adalah berupa studi pustaka yang dilakukan dengan menggali dan mendokumentasikan literatur dan bahan-bahan pustaka yang sistematis dan berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan aspek perubahan status dan aspek bentuk harta benda wakaf dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian melakukan perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut kemudian mencari titik persamaan dan perbedaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status harta benda wakaf dalam pandangan mazhab Syafi'i sangat mencegah adanya perubahan status bahkan mazhab Syafi'i menyatakan tidak boleh mengubah status (menjual) masjid secara mutlak meskipun masjid itu roboh, berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan Ibnu Umar yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu telah dijelaskan dalam Pasal 40 yang berbunyi harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. pada dasarnya juga sangat melarang adanya perubahan status harta benda wakaf. Namun ada pengecualian dalam Pasal 41 yaitu: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas Persetujuan Badan Wakaf Indonesia, harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dari aspek bentuk harta benda wakaf mazhab Syafi'i lebih mempertahankan pada benda kongkritnya (benda tidak bergerak), bukan fungsi dan manfaatnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Wakaf bentuk harta benda wakaf yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Akhmad Zainuddin

Lamp :

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Zainuddin

Nim : 09360005

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : "Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)"

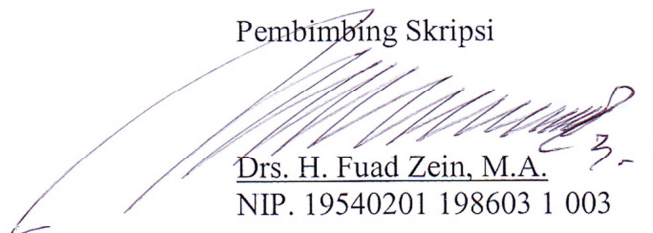
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rabiul Akhir 1434 H
5 Maret 2013 M

Pembimbing Skripsi



Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/14/2013

Skripsi dengan Judul : PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
(STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB
SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Akhmad Zainuddin
NIM : 09360005
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Mei 2013
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 003

Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 31 Mei 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Akhmad Zainuddin
NIM : 09360005
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 22 Rabiul Akhir 1434 H
5 Maret 2013 M

Yang menyatakan



Akhmad Zainuddin
NIM. 09360005

MOTTO

“Betapa sederhananya kehidupan ini seandainya kehidupan ini seperti yang bisa kita yakini, pikirkan dan mampu kita lakukan, karena hidup kita memang untuk kita bukan untuk orang lain, kecuali karya-karya yang kita hasilkan itu untuk orang lain, bukan untuk kita.”

(Amin Fa)

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

(Andrew Jackson)

**KEGAGALAN HANYA TERJADI BILA KITA
MENYERAH**
(LESSING)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim....

- ❖ Ku persembahkan karyaku ini kepada Allah Swt dan Rasul-Nya yang telah menunjukkan sebuah jalan menuju ridho-Nya melalui ridho orang tua. Dengan ketulusan hati dan iringan do'a skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu dekat di hati. Ayahanda dan Ibunda tercinta : darinya ku peroleh arti sebuah perjuangan, ketulusan dan keteguhan hati, kasih sayang dan do'a-do'a suci yang selalu tertanam dalam sanubari (semoga ananda menjadi seperti yang engkau harapkan). . .
- ❖ Kakak-kakaku (Zainuri, Abdul Rochim, zuliatun Ni'mah, Zubaidah, Zulaekho, Siti Fatimah, Afiati) yang selalu memberikan motivasi moril maupun materil untuk menggapai cita-citaku
- ❖ Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Sahabat-sahabatku seperjuangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik di atas

ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *tā' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis:

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

	fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يسعى	ditulis	<i>yas 'ā</i>
	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدك اللهم انت الفاعل المختار، لكل مفعول من الكائنات والآثار، ونشكرك على مزيد نعمك، ومضاعف جودك وكرمك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Rahman lagi Rahim, yang dengan karunia dan kasih-sayang-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Komparatif antara Mazhab Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah menuntun manusia menuju hidayah Allah Tuhan Semesta Alam.

Sejujurnya, bagi penyusun tugas ini sangat melelahkan. Tidak saja dari aspek finansial tetapi aspek intelektual yang terus-menerus diforsir. Oleh karena itu sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, walaupun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan penuh kualitas.

Meskipun demikian, skripsi yang sederhana ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, maka terima kasih sedalam-dalamnya penyusun haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Noorhaidi, M. A., M. Phil., PhD, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. dan Bapak Fathorrohman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Yth. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M. A., selaku pembimbing skripsi, atas waktu dan kesabarannya membimbing, meneliti serta mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah dengan ikhlas dan semangat dalam mengajar dan memfasilitasi kebutuhan akademik kami, khususnya dalam bidang *islamic studies*. Semoga ilmu yang diberikan dapat kami manfaatkan. Amin. Tidak lupa ibu Wulan (TU PMH), terimakasih atas pelayanannya.
6. Ayahanda H. Juremi dan Ibunda zaenah yang senantiasa mendo'akan setiap waktu, dengan sabar selalu menasehati dan senantiasa mengajarkan sebuah perjuangan hidup dalam menggapai cita-cita.
7. Kakak-kakakku (Zaeuri, Abdul Rochim, Zuliatun Ni'mah, Zubaidah, Zulaecho, Fatimah), yang telah memberikan dukungan serta semangat baik moril maupun materil semua langkah-langkah penyusun dalam rangka menempuh pendidikan.

8. Teman-temanku PMH-09 (Anwar Habibi (Teman Kost), Zainul Mun'im, Abdoeh, Herjem, Herkep, Cipenks, Sehabudin, Rodli, Rendika, Resvi, Sagita, Riska, Maskun, Khozin, Sholikhin, Rosihan, Latif, Ma'ruf, Rochim Kecil, Rokhim Besar, Aji' Persib, terima kasih atas semua bantuannya semoga pertemanan dan persahabatan kita tetap terjalin, jangan pernah berhenti menuntut ilmu.
9. Teman-teman LPS_Q, angkatan 09 (Anwar Habibi, Zainul mun'im, Sagita, Sehabudin, Heri Irwansyah, Rodli, Abduh), yang telah banyak memberikan kontribusi Gol ilmu dalam skripsi saya.
10. Temen-temen KKN Kalitirto 7 (Ainabila Kintaninani, Wiroso, Nur Ahta, Ambarsari Indraningrum, Muhammad Fahmi, Sri Haryati, Nurul Hidayah, Qorry Aina E, Ike Juni S), yang selalu mendoakan setiap langkahku dan mendukung segala ijhtihadku.
11. Teman-teman KRY (Keluarga Rembang Yogyakarta) yang telah berbagi semangat dalam perjuangan mencari ilmu untuk menggapai *mardhatillah* sepanjang hidup kita.
12. Teman-teman alumni 2009 MAN Lasem kabupaten Rembang, yang selalu memberikanku motifasi belajar dalam perjalanan akademik.
13. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang turut berpartisipasi dalam memberikan banyak pengalaman keorganisasian.
14. Teman-teman Gen-BI (Generasi Baru Indonesia) UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak pengalaman kepemimpinan.

15. Beasiswa Bank Indonesia dan teman-teman Gen-BI (Generasi Baru Indonesia), yang telah memberikan bantuan biaya dalam penyelesaian skripsi dan tetap lanjutkan program-program kita di desa bina'an.

Kepada semua pihak tersebut di atas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah SWT, agar membalas semua kebaikan yang diberikan dengan kebaikan yang berlipat ganda dan semoga dicatat sebagai amal shaleh guna mendapatkan ridho dan pertolongan-Nya. Saya sangat sadar bahwa karya tulis ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan karya tulis ini. Akhirnya, semoga karya tulis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1434 H
23 Januari 2013 M

Penyusun



Akhmad Zainuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	 21
A. Sejarah Wakaf	21

B. Pengertian Wakaf	28
C. Dasar Hukum Wakaf	31
D. Rukun dan Syarat Wakaf	36
E. Macam-Macam Wakaf	46
 BAB III: HARTA BENDA WAKAF MENURUT PANDANGAN	
MAZHAB SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG	
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	50
C. Riwayat Imam asy-Syafi'i	50
B. Pandangan Mazhab Syafi'i Mengenai Perubahan Status dan Bentuk Harta Benda Wakaf	59
C. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	65
 BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB	
SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG NOMOR	
41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF MENGENAI	
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF	73
A. Dari Aspek Perubahan Status	73
B. Dari Aspek Bentuk Harta Benda Wakaf	80
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	89

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
CURRICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang kongkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat-istiadat sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai religius. Di antara praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktek yang menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf, yaitu seseorang yang mempunyai kelebihan ekonomi menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola dan manfaatnya untuk kepentingan umum.¹

Problem sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama setelah krisis moneter yang berdampak krisis multi dimensional dapat diatasi antara lain dengan hasil wakaf sebagai instrumen sosial yang sangat strategis. Wakaf di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang

¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departmen Agama RI, 2006), hlm. 8.

menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, baik untuk masyarakat terbatas (wakaf *zurri*) maupun masyarakat luas (wakaf *khairi*) yang berkesinambungan.²

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial),³ karena wakaf adalah bentuk ibadah sosial yang dapat diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau manusia pada umumnya, maka benda wakaf harus bersifat kekal zatnya, seperti tanah, bangunan dan lain sebagainya. Banyak ulama yang memandang bahwa prinsip keabadian yang ada pada wakaf itu merupakan perbuatan *ṣadaqah jāriyah* yang pahalanya terus mengalir meski *wāqif* telah meninggal, selagi harta itu masih bermanfaat.⁴ Dalam hadis Nabi disebutkan:

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.⁵

Seorang manusia yang telah meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya kecuali, salah satunya dari pahala *ṣadaqah jāriyah*. Para ahli

² Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 1.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan* (Yogyakarta: Pilar Indonesia, 2004), hlm. 1.

⁴ Juhaya S. Praja, *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, cet. ke-1 (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 9.

⁵ Muslim ibn al-Hujjāj, *al-Jamī' as-Sahīh*, “Kitab al-Wasiyyah”, Bab “Ma Yuhhaqu al-Insān min al-Ṣawab Ba'da Wafātihi” (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 73. Hadis Riwayat Muslim dari Yahya ibn Ayyub, Qutaibah dan ibn Hujr dari Ismail dari al-‘Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah.

sependapat bahwa yang dimaksud *ṣadaqah jāriyah* dalam hadis itu adalah pahala wakaf yang diberikannya dikala seseorang masih hidup.⁶

Hadis lain yang juga dapat dijadikan landasan perwakafan adalah hadis riwayat Ibnu Umar tentang pelaksanaan wakaf Umar terhadap tanahnya di Khaibar.

أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمروني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئت حبست أصلها وتصدق بها. فتصدق ها عمر : إنها لا يباع أصلها, ولا يبتاع, ولا يورث, ولا يوهب, قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربي, وفي الرقاب, وفي سبيل الله, وابن السبيل, والضيف, لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ولا يطعم صديقا غير متمول فيه.⁷

Dilihat dari penjelasan hadis di atas menunjukkan adanya larangan mengadakan perubahan status pada harta benda wakaf. Akan tetapi harta wakaf yang sudah tidak berfungsi, tidak bisa diambil manfaatnya sehingga tidak lagi memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu kecuali dengan mengadakan perubahan, berdasarkan prinsip *maslahah* maka tidak ada halangan atau larangan untuk mengubah status harta benda wakaf.

⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1981), hlm 81.

⁷ Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim bin Wārd Abu al-Husain, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dengan Syarah Imām Nawāwī (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), XI: 86-87. Lihat juga al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb asy-Syurut”, “Bab asy-Syurut fi al-Waqf”, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M/ 1403 H), III: 185. Hadis Riwayat al-Bukhārī dari Qutaibah Ibn Sā’id dari Muhammad Ibn ‘Abdullah al-Ansāri dari Ibn ‘Aun dari Nāfi’ dari Ibn Umar, hadis ini sanadnya *muttasil*. Kemudian dalam Sunan at-Tirmizi oleh ‘Abd ar-Rahman Muhammad ‘Usman, *al-Jami’ as-Sahih*, II: 417. Lalu lihat juga Sunan al-Hāfiz ibn ‘Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Quzwīnī ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah* alih bahasa al-Ustadz H. ‘Abdullah Ṣanhaji (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), II: 207-208.

Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i dan seorang ahli pikir yang masyhur dalam Islam terutama hukum fiqih, dengan metode berfikir yang merupakan gabungan dari aliran *naqli dan ra'yi*, dan menggunakan prinsip yang menekankan penggunaan hadis yang benar-benar shahih dan memperkecil penggunaan pendapat pribadi secara bebas. Imam asy-Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *wāqif* untuk diserahkan kepada *nāzir* yang dibolehkan oleh syari'ah, apabila terjadi peristiwa wakaf, maka status kepemilikannya menjadi milik Allah SWT⁸ dan bukan milik pribadi perseorangan,⁹ maka oleh karena itu harta wakaf tidak boleh diubah baik dengan menjual dan menggantinya. Karena tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁰

Perwakafan di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.¹¹

⁸ Mustafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji* (tpp.: Dār al-Qalam, 1991), hlm. 29.

⁹ Al-Imam Taqiuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Husna ad-Damsyiqi asy-Syafi'i, *Kifaāyat al-Akhyāā fi hāli gāyat al-Ikhtiṣār* (Semarang: tnp., t.t.), I: 323.

¹⁰ Asy-Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bājurī 'ala Ibn Qasim al-Gazi* (Semarang: tnp., t.t.), I: 42.

¹¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. ke-1 (Jakarta Timur: Khalifah, 2005) hlm. xv.

Argumen atau alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan tujuannya diuraikan dalam bagian penjelasan Undang-Undang. Paling tidak, ada dua alasan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1. Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Di antara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.
2. Praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ke tangan pihak ketiga terjadi karena: kelalaian atau ketidakmampuan *nāzīr* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda

wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹²

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Wakaf di Indonesia harta yang telah diwakafkan dilarang untuk diwariskan, dihibahkan, disita, dijadikan jaminan, dijual, ditukar.¹³ Namun ada pengecualian perubahan status harta benda wakaf diatur dalam Pasal 41 yaitu:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.¹⁴

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas Persetujuan Badan Wakaf Indonesia.¹⁵

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.¹⁶

Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 3 UU No. 41 Tahun 2004 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁷

Dalam Undang-Undang ditetapkan bahwa ketentuan lebih rinci mengenai perubahan status harta benda wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena

¹² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, cet. ke-1 (Bandung: Refika Offset, 2008), hlm. 57.

¹³ Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁴ Pasal 41 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁵ Pasal 41 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁶ Pasal 41 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁷ Pasal 41 ayat (4) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan mengenai penukaran harta benda wakaf. Secara umum, ketentuan mengenai penukaran harta benda wakaf mencakup empat hal: syarat-syarat perubahan status, pihak-pihak yang dilibatkan dalam penentuan perubahan status, standar nilai tukar, dan prosedur perubahan status benda wakaf.¹⁸

Peraturan tentang wakaf di Indonesia sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang tersebut, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Dalam Undang-Undang dijelaskan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 41 yang mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf, keabadian benda wakaf bisa ditukar maupun bisa diubah status harta bendanya dengan syarat dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditentukan.

Dengan adanya perbedaan jika dilihat dari sudut pandang kebolehan mengubah status harta benda wakaf menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, penyusun terdorong untuk menelusuri bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan bagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai perubahan status harta benda wakaf.

¹⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hlm.148.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah: Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai perubahan status harta benda wakaf ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan pandangan mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai perubahan status harta benda wakaf lalu dikomparasikan antara pandangan mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dari aspek perubahan status dan aspek bentuk harta benda wakaf kemudian mencari titik persamaan dan perbedaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis : memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan serta pemahaman dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan keilmuan mengenai perubahan status harta benda wakaf.
- b. Secara praktis : memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menjawab permasalahan wakaf khususnya dalam hal perubahan status harta benda wakaf.

D. Telaah Pustaka

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan masyarakat , maka tidak heran banyak karya-karya ilmiah yang membahas seputar masalah wakaf. Akan tetapi, karya tulis yang membahas tentang perubahan status harta benda wakaf menurut mazhab Syafi'i dikomparasikan dengan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf, sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan.

Buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departmen Agama Republik Indonesia yang berjudul *Fiqh Wakaf*. Dalam buku ini membahas masalah perubahan dan pengalihan harta benda wakaf.¹⁹

Buku *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* karya Juhaya S. Praja,²⁰ dan buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* karya Suparman Usman,²¹ kedua buku ini membahas masalah perwakafan dalam teori dan praktek, tapi kurang menyentuh aspek tentang pandangan ulama mazhab dan lebih banyak berbicara mengenai historis Undang-Undang perwakafan di Indonesia serta kasus-kasus perwakafan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.

¹⁹ Departmen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, cet. ke-4 (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

²⁰ Juhaya S. Praja, *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, cet. ke-1 (Bandung: Yayasan Piara, 1995).

²¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1 (Menara: Dar al-Ulum Press, 1997).

Abdurrahman²² membahas masalah perubahan status harta benda wakaf dalam bukunya yang berjudul *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Akan tetapi, hanya dikaitkan dengan PP. No. 28 tahun 1977 dan buku ketiga KHI tentang *Hukum Perwakafan*.

Buku yang disusun oleh Adijani al-Alabij yang berjudul *Perwakafan Tanah di Indonesia* di dalam buku tersebut memberikan bahasan yang cukup lengkap mengenai perubahan status dan penggunaan tanah wakaf yang berlaku di Indonesia.²³

Buku yang disusun oleh Sofyan Hasan yang berjudul *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Di dalam buku tersebut juga membahas tentang perubahan status dan penggunaan harta benda wakaf.²⁴

Buku yang disusun oleh Abd. Shomad yang berjudul *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*, dalam buku tersebut membahas hukum wakaf dalam hukum nasional selain itu juga membahas Perubahan status harta benda wakaf.²⁵

²² H. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cet. ke-4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

²³ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-2 (Jakarta, Rajawali Pers, 1992).

²⁴ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995).

²⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan dan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Nasional)*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010).

Buku yang disusun oleh Kementrian Agama RI yang berjudul *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, dalam buku ini juga membahas tentang perubahan status harta benda wakaf.²⁶

Buku yang disusun oleh Kementrian Agama RI yang berjudul *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya*, dalam buku ini membahas dasar-dasar wakaf, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf dan lain-lain.²⁷

Skripsi Mohammad Ali, “Pengalih Fungsian Harta Wakaf Studi Komparatif asy-Syafi’i dan Ahmad Ibn Hambal”, skripsi ini hanya menjelaskan tentang pengalihfungsian harta benda wakaf yang menitik beratkan pada studi komparatif pandangan asy-Syafi’i dan Ahmad Ibn Hambal.²⁸

Skripsi yang disusun Moh. Zaenal Arifin, “Konversi Harta Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i (Studi tentang Dalil-dalil dan Metode

²⁶ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf* (Jakarta: Departmen Agama RI, 2011).

²⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaanya* (Jakarta: Departmen Agama RI, 2007).

²⁸ Mohammad Ali, *Pengalih Fungsian Harta Wakaf Studi Komparatif Asy-Syafi’i dan Ahmad Ibn Hambal*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011. *Skripsi* tidak diterbitkan.

Istinbat)”, di dalam skripsi Moh. Zaenal Arifin hanya membahas tentang konversi harta wakafnya saja dan istinbat oleh mazhab yang dijadikan rujukan.²⁹

Dari beberapa sumber yang berkaitan dengan wakaf seperti yang telah penyusun sebutkan di atas semuanya hanya memberi deskripsi secara umum tanpa melihat adanya perbedaan pandangan mazhab Syafi'i dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

E. Kerangka Teoretik

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa-yaqifu- waqfan* yang berarti menahan atau berhenti. Sedangkan menurut istilah syarak wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.³⁰ Nawāwī³¹ dari kalangan mazhab Syāfi'ī mendefinisikan wakaf dengan: “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya,

²⁹ Moh. Zaenal Arifin, *Konversi Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i* (Studi tentang Dalil-dalil dan Metode Istinbath), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2006. *Skripsi* tidak diterbitkan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

³¹ Imām Nawāwī adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf ibn Mura Al-Nawāwī (731-676 H). Imām teladan dari mazhab Syāfi'iyah, penghafal hadis dan cabang-cabangnya. Pemimpin untuk orang-orang yang mau mengetahui mazhab Syāfi'ī. Dia memiliki banyak karangan, di antaranya *Syarah Sahīh Muslim*, *Riyad as-Ṣālihīn*, *Syarah Muhazab*, dan *Raudat at-Ṭahālibīn*, dan melihat biografinya dalam *at-Ṭa'liqāt as-Sunniyah*, dan *Tabaqāt al-Huffāz* karangan Suyutī, hlm. 510, dan *An-Nujum Az-Zahīrah*, VII: 278, *al-I'lām*, IX: 185.

sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntunan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.³²

Penting sekali meneliti ulang atas dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Imam mazhab dalam mengistinbatkan sebuah keputusan hukum. Sisi penting ini sebagai upaya meneliti kembali kekuatan *hujjah* yang digunakan dalam berbagai kasus hukum. Secara garis besar, para ulama Imam mazhab tetap bersandar pada rujukan dasar yaitu, al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pokok istinbat hukum Islam.

Pensyariatan wakaf pertama kali oleh Rasulullah dilaksanakan pertama kali oleh sahabat Umar, sehingga sahabat Umar-lah orang yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam, yang pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan kekayaan. Wakaf tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an, beberapa

³² Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005).

ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Allah SWT berfirman:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.³³

يأياها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.³⁴

Hukum wakaf sunnah, dalam arti berpahala bagi orang yang melaksanakannya dan tidak berdosa bagi orang yang tidak mengerjakannya. Amal wakaf termasuk amalan yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang mampu melaksanakannya.³⁵

Perubahan terhadap harta benda wakaf pada dasarnya tidak dapat dilakukan. Dalam sabda Rasulullah saw dijelaskan bahwa terhadap harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan³⁶. Dalil inilah yang dipakai oleh Imam asy-Syāfi'ī dan mazhab Syāfi'ī dengan memberikan argumentasi bahwa mengubah harta wakaf dalam bentuk apapun hukumnya tidak boleh. Kebolehan mengubah benda wakaf merupakan ketentuan yang ada dalam

³³ Al-Baqarah (2) : 261.

³⁴ Al-Baqarah (2) : 267.

³⁵ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan*, hlm. 32.

³⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum dan Praktik*, hlm. 1.

Undang-Undang perwakafan di Indonesia, walaupun kebolehan ini disertai dengan syarat yang sangat ketat.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁷

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memandang wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, perlu diatur dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal lain yang menjadi pertimbangan lahirnya Undang-undang tersebut adalah bahwa praktik wakaf di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, bahkan banyak kasus wakaf yang terlantar dan berubah kepemilikannya ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian tidak hanya disebabkan karena kelalaian atau ketidakmampuan *nāzīr*, melainkan juga karena sikap masyarakat yang tidak peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk memenuhi

³⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu diterbitkan undang-undang tentang wakaf. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bersifat penyempurna terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan beberapa penambahan sebagai peraturan baru atau sebagai pengembangan dari ketentuan yang telah ada.³⁸

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum bersifat global, tidak mengatur secara detail dan rinci segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan hukum.³⁹ Kebijakan Allah SWT terlihat ketika masalah-masalah yang terlihat secara detail dan rinci dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah tersebut diserahkan pada orang-orang yang mempunyai keahlian menganalisis atau memecahkan masalah untuk melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.⁴⁰

Hukum yang terkandung dalam syariat Islam berorientasi pada pemeliharaan kemaslahatan dan penolakan kemafsadatan, maka muatan hukum Islam harus menjaga kepentingan kemaslahatan umat sesuai dengan tingkatannya. Berkaitan dengan ini Abdul Wahhab Khallaf menegaskan “pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, atau menghilangkan

³⁸ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*, hlm. 174.

³⁹ Syamsul Anwar, *Teori Konformitas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali*, “dalam buku Antologi Studi Islam (Teori dan Metodologi), dalam M. Amin Abdullah. dkk. (ed) (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 273.

⁴⁰ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqh*, cet. ke-6 (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hlm. 190.

keberatan dari mereka padahal kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi kondisi manusia yang berkembang akibat perbedaan lingkungan.⁴¹

Berbicara tentang kemaslahatan, sudah barang tentu tidak lepas dari konteks yang mengitarinya. Boleh jadi aspek kemaslahatan di suatu tempat tidak sesuai jika diterapkan di tempat lain. Karena perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi perubahan hukum. Di sinilah tampak penting kemaslahatan dalam menghadapi persoalan yang tidak ada dasar hukumnya ataupun ada dasar hukum akan tetapi tidak dapat menampung persoalan yang timbul dalam suatu masyarakat tertentu.

F. Metode Penelitian

Setiap penyusun karya ilmiah khususnya skripsi, dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting dalam bertindak. Agar suatu penelitian terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penelitian untuk skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-7 (Semarang: Dina Utama, 1978), hlm. 116.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Reseach*), yaitu penelitian ini menggunakan pustaka sebagai sumber datanya.⁴² Dalam hal ini penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai perubahan status harta benda wakaf menurut mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yaitu, dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan, seperti bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap perubahan status harta benda wakaf, dari berbagai literatur, kemudian penyusun membandingkan kedua sistem hukum tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan dengan melihat, membahas tentang perubahan status harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan menitik beratkannya pada aspek-aspek hukum. Sedangkan normatif pembahasannya berdasarkan atas kaidah-kaidah hukum.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan dengan penelaahan bahan-bahan pustaka, yang bersifat primer: kitab *al-Umm* dari al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan yang bersifat sekunder seperti kitab-kitab, buku-buku, dan bahan literatur lain yang berkaitan dengan masalah perubahan status harta benda wakaf.

5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif komparatif. Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari umum ke data khusus. Data umum berisis ayat-ayat al-Qur'an atau Hadis dan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan tentang perubahan status harta benda wakaf, kemudian dianalisis sehingga menuju sebuah kesimpulan khusus. Sementara komparatif membandingkan permasalahan yang ada dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari komparasi tersebut menghasilkan persamaan dan perbedaan di antara kedua sistem hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab satu, memuat pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat gambaran umum tentang wakaf yang menjelaskan tentang Sejarah wakaf, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, macam wakaf karena hal-hal tersebut sangat penting dan mendukung skripsi ini.

Bab tiga, berisi tentang riwayat Imam asy-Syafi'i, pandangan mazhab Syafi'i dan undang-undang republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mengenai perubahan status harta benda wakaf dari aspek perubahan status dan aspek bentuk harta benda wakaf. Hal ini memudahkan penyusun dalam proses analisis.

Bab empat, memuat analisis terhadap perubahan status harta benda wakaf menurut mazhab Syafi'i dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dari aspek perubahan status dan aspek bentuk harta benda wakaf.

Bab lima, merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada serta memberikan saran-saran dengan tetap berpijak pada kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan secara keseluruhan mengenai perubahan status harta benda wakaf dalam perspektif mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai jawaban dari rumusan masalah dan melalui analisis yang menggunakan metode komparatif. Maka pada akhirnya dapat disimpulkan, baik dalam mazhab Syafi'i maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut mazhab Syafi'i wakaf itu adalah milik Allah karena memegang prinsip kehati-hatian. Jadi harta benda yang sudah diwakafkan tidak bisa diubah statusnya atau tidak boleh diwakafkan lagi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Pasal 41 dijelaskan bahwasannya harta benda wakaf masih bisa dilakukan perubahan status jika digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah, memperoleh izin tertulis dari Menteri atas Persetujuan Badan Wakaf Indonesia, Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

B. Saran

Mengambil manfaat dari penulisan skripsi ini, maka berbagai saran yang penyusun berikan khususnya bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat pada umumnya dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan perubahan status harta benda wakaf dan bentuk harta benda wakaf, maka dapat penyusun sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Paradigma perubahan status terhadap harta benda wakaf yang sudah tidak bermanfaat (masjid yang roboh) supaya bisa dilakukan perubahan status karena mengingat tujuan wakaf untuk kesejahteraan bersama.
2. Diharapkan Departemen Agama ataupun pihak yang terkait dapat melakukan sosialisasi tentang Peraturan Perwakafan kepada masyarakat pada umumnya, dan khususnya kepada *nāzir* secara kontinyu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM Kenāziran. Dengan demikian wakaf dapat menjadi lembaga profesional, amanah dan transparan.
3. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan sekaligus penyempurnaan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya terhadap Pasal-Pasal yang mengatur bentuk benda yang bisa diwakafkan. Karena di Indonesia banyak yang menganut mazhab Syafi'i dan dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan wakaf dalam bentuk benda bergerak.
4. Diharapkan pengertian masyarakat tentang perubahan status harta benda wakaf dalam Undang-Undang Wakaf tidak membatasi perubahan status

pada harta benda wakaf, karena dengan demikian masyarakat akan bersedia mendukung dan membantu negara dalam memanfaatkan harta benda wakaf secara maksimal supaya harta benda yang sudah tidak bemanfaat bisa diubah status atau di tukar supaya tujuan dari wakaf tercapai.

5. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat perubahan status terhadap harta benda wakaf yaitu terutama para pengikut mazhab Syafi'i yang melarang adanya perubahan status terhadap harta benda wakaf. Oleh karena itu saran yang dapat disampaikan penyusun untuk para pengikut mazhab Syafi'i, perubahan status terhadap harta benda wakaf sangat memerlukan perhatian yang lebih, terutama pada wakaf-wakaf berpotensi rusak. Mengingat pada zaman dahulu banyak orang yang mewakafkan hartanya namun dzat benda wakaf tersebut tidak tahan terhadap cuaca maupun masa. Oleh karena itu benda-benda wakaf yang berpotensi rusak tersebut lebih ditingkatkan dalam menjaga agar tidak cepat mengalami kerusakan, dan apabila sudah mendekati kerusakan segera dicarikan solusi agar nilai manfaatnya tidak terputus dan kemubadziran terjadi. Serta apabila mau mewakafkan hartanya pilih yang tidak berpotensi rusak atau dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama.
6. Agar Departemen Agama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para *nāẓir* mengenai soal-soal wakaf kontemporer (wakaf uang, surat berharga, HAKI dan sebagainya), serta meningkatkan kemampuan para *nāẓir* dalam kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan wakaf.

7. Substansi Undang-undang tentang wakaf mungkin perlu disempurnakan mengingat wakaf adalah produk fikih yang tidak terlepas dari *khilafiyah*. Oleh karena itu, kehadiran undang-undang tentang wakaf merupakan upaya kongkrit menengahi *khilafiyah* yang ada, seperti kaidah fikih: “*Hukmul hakim ilzamun wa yarfa’ al-khilaf*” (keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan). Dalam pelaksanaan benda bergerak seperti wakaf uang Pasal 23 ayat (3) harus ada lembaga penjamin (syari’ah) untuk menghindari terjadinya kerugian, karena sifat dari benda wakaf itu sendiri harus tetap dan bersifat abadi.
8. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan analisis yang mendalam terhadap sebab dan akibat dari larangan perubahan status harta benda wakaf oleh mazhab Syafi’i supaya dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat yang masih tidak melakukan perubahan status harta benda wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Tahazed, 2009.

Rida, Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafur al-Manar*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari Al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Husain, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Ward Abu al-, *al-Jami' as-Sahīh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibrahim, 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin, *Al-kutub as-sittah*, Riyadh: Darassalam, 1999.

Mājah, Sunan al-Hāfiz ibn 'Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Quzwīnī ibn, *Sunan ibn Mājah* alih bahasa al-Ustadz H. 'Abdullah Şanhaji, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.

Nawawi, An-, *sahih Muslim bi syarahi an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Sanani, Muhammad Ibn Ismail as-, *Subulus salām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fikih dan Uṣul Fikih

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1966.

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rajawali Pers, 1992.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1981.

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Pilar Indonesia, 2004.
- Anwar, Syamsul, *Teori Konformitas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali*, “dalam buku *Antologi Studi Islam (Teori dan Metodologi)*, dalam M. Amin Abdullah. dkk., (ed), Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Bajuri, Asy-Syaikh Ibrahim, al, *Al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Gazi*, Semarang: tnp., t.t.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-6, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hauve, 1996.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departmen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- _____, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2011.
- _____, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaanya*, Jakarta: Departmen Agama RI, 2007.
- _____, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- _____, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.
- _____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- _____, *Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004.
- Hamid, Andi Tahir, *Peradilan Agama dan Bidangnya*, cet ke-2, Jakarta : Sinar Grafita, 2005.
- Hanafi, Ibnu Hamam al-, *Fatḥul Qadīr*, Beirut: Dārul Kutub.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Hidayat, Komaruddin, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan (Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia)*, Jakarta: UIN Jakarta, 2006.
- Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, cet. ke-1, Jakarta: Citra Media Wacana, 2008.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Tanah Wakaf)*, cet. ke-1, Ciputat: Dompot Dhuafa Republika, 2004.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip-Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam "Ushul Fiqih"* alih bahasa Nur Haidi, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Keluarga Besar Peradilan Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Macam-macam Wakaf*, <http://kbpauinsyahidjkt.blogspot.com/2010/11/macam-macam-wakaf.html>, akses 28 Januari 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1978.
- Khin, Mustafa dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, ttp.: Dār al-Qalam, 1991.
- Mahmassani, Shubhi, *Falsafah at-Tasyri'*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1977.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Refika Offset, 2008.
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, cet. ke-1, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Nasution, Harun dkk., *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Oliez, *Pengertian Wakaf*, <http://pengertianwaqaf.blogspot.com/2012/04/macam-macamwakaf.html>, akses tanggal 28 Januari 2013.
- Praja, Juhaya S., *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: Khalifah, 2005.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonsia*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1391 H/1971 M.
- Saepudin, Asep, *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011.
- Sayrazi, Abī Ishak Ibrāhīm Yūsuf al-Fairuzubadi as-, *Al-Muḥaḥab Fi Fiqhi Mazhab al-Imām asy-Syāfi’ī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: tnp., 1958.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam (Penormaan dan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Nasional)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Siddik, Abdullah, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Widjaya, 1982.
- Syafi’i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-, *al-Umm*, cet. ke-1 Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Syafi’i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-, *Ar-Risālah*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t
- Taqiuddin, al-Imam, Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Husna ad-Damsyiqi asy-Syāfi’ī, *Kifāyat al-Akhyār fi hāli gāyat al-Ikhtiṣār*, Semarang: tnp., t.t.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Menara: Dār al-Ulum Press, 1997.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Tārikh al-Islām Fī as-Siyāsah wa al-‘Aqāid wa Tārikh al-Māzahib al-Fiqhiyah*, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabiyy, t.t.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqh*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1993.

D. Lain-lain

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	2	5	“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”.
2	I	3	7	“Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. Bersabda : “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud memupuk harta”.
3	I	14	33	Perumpamaa (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) lagi Maha Mengetahui.
4	I	14	34	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

5	II	29	12	Menahan benda asal (pokok) dan menjadikan buah atau hasil untuk sabilillah atau jalan kebaikan, yakni menahan benda atau harta dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah.
6	II	32	19	Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
7	II	32	21	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
8	II	33	24	Perumpamaa (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) lagi Maha Mengetahui.
9	II	33	25	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
10	II	34	27	“Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. Bersabda : “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu.

				Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nāzir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud memupuk harta”.
11	II	35	29	Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.
12	III	60	27	Jika kamu suka, <i>tahanlah tanah itu (wakafkanlah tanah itu)</i> dan kamu sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi .
13	III	66	39	Abu Hanifah berkata: menahan wujud benda (yang diwakafkan), masih milik si <i>wāqif</i> dan menyedekahkan manfaatnya seperti layaknya pinjam meminjam.
14	IV	73	2	Jika kamu suka, <i>tahanlah tanah itu (wakafkanlah tanah itu)</i> dan kamu sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi .

CURRICULUM VITAE

Nama : Akhmad Zainuddin
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat,Tanggal Lahir : Rembang, 25 Maret 1991
 Alamat Asal : Desa Ringin, Rt/Rw : 06/01, Kec. Pamotan, Kab. Rembang, Jawa Tengah
 Alamat Jogja : Desa Sapen
 Agama : Islam
 Nama Orang Tua
 Ayah : H. Juremi
 Ibu : Zaenah
 Alamat : Desa Ringin, Rt/Rw : 06/01, Kec. Pamotan, Kab. Rembang, Jawa Tengah
 Contact Person
 Phone/WhatsApp : 082135009955/085642591812
 PIN BB : 2A88C1B5
 Email : akhmadzainuddin19@yahoo.com
 Twitter : @cengs_zain
 Facebook : zain_akhmad54@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

- SDN Ringin I (1997-2003)
- MTS N Pamotan (2003-2006)
- MAN Lasem (2006-2009)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)

Pengalaman Organisasi

- Bidang Lingkungan Hidup Generasi Baru Indonesia (GenBI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anggota Keluarga Rembang Yogyakarta (KRY).
- Tim Futsal Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.